



WALIKOTA BANJARBARU

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 31 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya pembangunan di segala bidang, khususnya pembangunan di bidang industri, akan semakin meningkat pula jumlah limbah yang dihasilkan termasuk limbah yang berbahaya dan beracun yang dapat membahayakan lingkungan hidup dan kesehatan manusia;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan melakukan pembinaan, pengawasan, memberikan rekomendasi serta izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. bahwa sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kota Banjarbaru, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru mendahului Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kota Banjarbaru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
-

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);
-

Pasal 3

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 dilarang membuang limbah B3 yang dihasilkannya itu secara langsung ke dalam media lingkungan hidup, tanpa pengolahan terlebih dahulu.

Pasal 4

Setiap orang dan badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 yaitu penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3 dilarang melakukan pengenceran untuk maksud menurunkan konsentrasi zat racun dan bahaya limbah B3.

Pasal 5

- (1) Jenis kegiatan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilengkapi dengan izin terdiri atas kegiatan penyimpanan sementara, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan/atau materi hasil limbah B3 wajib melakukan reduksi limbah B3, mengolah limbah B3 dan/atau menimbun limbah B3.
- (3) Pengumpulan limbah B3 dilakukan oleh badan usaha yang telah memiliki izin kegiatan pengumpulan, telah mempunyai teknologi pemanfaatan limbah B3 dan memiliki kontrak kerjasama dengan pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
- (4) Pengangkutan limbah B3 dilakukan oleh badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3 dan/atau dapat dilakukan sendiri oleh penghasil limbah B3.
- (5) Pemanfaatan limbah B3 dilakukan oleh penghasil atau badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3.
- (6) Pengolahan limbah B3 dapat dilakukan oleh penghasil atau badan usaha yang melakukan kegiatan pengolahan limbah B3.
- (7) Penimbunan limbah B3 dilakukan oleh badan usaha yang melakukan kegiatan penimbunan limbah B3 dan dapat dilakukan sendiri oleh penghasil untuk menimbun limbah B3 sisa dari usaha dan/atau kegiatannya sendiri.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengelolaan limbah B3 ditetapkan oleh kepala instansi yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan lingkungan.

BAB III KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA

Pasal 6

- (1) Dalam rangka melaksanakan pengendalian pengelolaan limbah B3 di Kota Banjarbaru, Pemerintah Kota Banjarbaru mempunyai kewenangan dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan;
 - b. Izin pengumpulan limbah B3 pada skala Kota kecuali minyak pelumas / oli bekas;
 - c. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 skala Kota;
 - d. Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala Kota;
 - e. Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 skala Kota;
 - f. Izin lokasi pengolahan limbah B3.
 - (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, d, dan e dilaksanakan oleh instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan.
 - (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan oleh instansi yang ditugasi melaksanakan proses izin lokasi koordinasi dengan instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan.
-

- (3) Anggaran kegiatan pemantauan dan/atau pengawasan pengelolaan limbah B3 serta pembinaan terhadap pelaksanaan perizinan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka kepada setiap orang pelaku pengelolaan limbah B3 wajib mentaati ketentuan yang berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Walikota.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 12 Nopember 2012

WALIKOTA BANJARBARU

RUZAIDIN NO

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 12 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH,

H. SSIAHRIANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2012 NOMOR 31

- (3) Anggaran kegiatan pemantauan dan/atau pengawasan pengelolaan limbah B3 serta pembinaan terhadap pelaksanaan perizinan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka kepada setiap orang pelaku pengelolaan limbah B3 wajib mentaati ketentuan yang berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Walikota.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 12 Nopember 2012

k- WALIKOTA BANJARBARU

RUZAIDIN NO

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 12 Nopember 2012

SEKRET US DAERAH,

H. S AHRIANI

BERITA4 DAERAH KOTA BANJARBARU TABUN 2012 NOMOR 31



- (3) Anggaran kegiatan pemantauan dan/atau pengawasan pengelolaan limbah B3 serta pembinaan terhadap pelaksanaan perizinan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka kepada setiap orang pelaku pengelolaan limbah B3 wajib mentaati ketentuan yang berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Walikota.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 12 Nopember 2012

WALIKOTA BANJARBARU

M. RUZAIDIN NOG

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 12 Nopember 2012

SEKRETAJUS DAERAH,

H. S AHRIANI

BERIT DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2012 NOMOR 31



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
Alamat Kantor : Jl. Trikora/Soekarno Hatta No. 8 Banjarbaru

Banjarbaru, 04 Oktober 2012

Kepada Yth.:
Bagian Hukum dan Perundang-
Undangan
di -
Banjarbaru

SURAT PENGANTAR

Nomor : 900 / 1.3(/ P3L - KLH

No.	URAIAN	Banyaknya	Keterangan
1.	Penyampaian draft Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	1 (satu) berkas	Disampaikan dengan hormat untuk bahan selanjutnya.

Kepala Kantor Lingkungan Hidup

I aln'udin
Peni6ina Tk I
Nip.-1961.1216 198903 1 006